

UPAYA PEMENUHAN HAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: STUDI DESKRIPTIF DI SMP INKLUSI TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN ATAU TPA KABUPATEN JEMBER

Mahfudz Sidiq

Universitas Jember
fudzdiq2@gmail.com

Nuzzulul Ulum

Universitas Islam Jember
nuzzulul55@gmail.com

Rianfi Mardiansyah Fikri

Universitas Jember
rianmardiansyahfikri@gmail.com

ABSTRAK

Setiap anak dilahirkan ke dunia dengan kondisi yang berbeda satu sama lain. Mereka tidak pernah tau dan tidak bisa memilih akan terlahir dari orang tua atau keluarga dengan kondisi yang seperti apa. Selain itu, mereka juga tidak tahu akan terlahir dengan fisik lengkap sempurna atau dengan kondisi yang “istimewa”. Terlepas dari pemahaman tentang kehidupan anak-anak yang berbeda-beda, setiap anak harus terpenuhi hak-haknya. Salah satu haknya yaitu hak memperoleh pendidikan. Upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti yang dilakukan di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember mampu membantu menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi siswa siswi ABK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam tentang upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi ABK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu studi deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hak anak berkebutuhan khusus terpenuhi dengan baik secara adil di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember upaya-upaya pemenuhan hak yang dilakukan meliputi hak memperoleh pembelajaran dan penilaian di kelas, hak menumbuh kembangkan bakat, minat, dan kemampuan, dan hak memperoleh kesempatan tampil atau berekspresi yang sama dengan siswa reguler. Adapun hak tersebut dipenuhi dengan upaya antara lain modifikasi kebijakan dan kurikulum sekolah, optimalisasi peran seluruh pihak sekolah, mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif, dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar.

Kata Kunci: *Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusi, SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember*

PENDAHULUAN

Setiap anak dilahirkan ke dunia dengan kondisi yang berbeda satu sama lain. Mereka tidak pernah mengetahui dan tidak bisa memilih akan terlahir dari orang tua atau keluarga dengan kondisi yang seperti apa. Selain itu, mereka juga tidak tahu akan terlahir dengan fisik kurang sempurna, sempurna atau dengan kondisi yang istimewa. Terlepas dari pemahaman tentang kehidupan anak-anak yang berbeda-beda, setiap anak harus terpenuhi hak-haknya. Salah satu haknya adalah memperoleh pendidikan yang layak.

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang mendukung terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 butir 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara¹. Pemenuhan hak dalam bidang pendidikan tidak terbatas hanya untuk anak-anak tertentu saja, seperti anak-anak yang terlahir dalam kondisi fisik lengkap atau normal saja, tetapi pendidikan merupakan hak setiap anak tidak terkecuali anak yang menyandang status “berkebutuhan khusus”.

Namun faktanya, pemahaman masyarakat umum mengenai anak berkebutuhan khusus (ABK) masih sangat minim. ABK dipandang oleh masyarakat pada umumnya sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik berbeda dengan individu lainnya yang dipandang normal.

¹Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, 2013 *Bimbingan dan Konseling*. CV. Bandung: Pustaka Setia. 41

Pandangan seperti itu kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap ABK. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kepedulian masyarakat pada kehidupan ABK yang masih rendah. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2018 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus².

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Dari angka tersebut, baru 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan yaitu 115 ribu ABK bersekolah di Sekolah Luar Biasa, sedangkan ABK yang di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi berjumlah sekitar 299 ribu³. Itu artinya, masih banyak ABK yang belum terpenuhi haknya dalam bidang pendidikan. Padahal seyogyanya pendidikan tidak mendiskriminasi dan mengakui setiap keunikan individu, maka dari itu setiap perbedaan pada individu senantiasa dihargai dan diselaraskan dengan kehidupan sosialnya, bukan berarti kemudian disamakan dan diseragamkan. Salah satu pendidikan yang mengikis tindakan diskriminasi terhadap ABK adalah pendidikan inklusi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Jawa Timur bisa dikatakan masih kurang merata. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 penyelenggara sekolah inklusi di Jawa Timur yaitu 291 sekolah dari SD, SMP, dan SMA dengan jumlah siswa 2.997. Dari data tersebut, di Kabupaten Jember terdapat 31 Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, sedangkan pada tingkat SMP hanya ada satu yaitu SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember.

Sebagai satu-satunya Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi di Kabupaten Jember, SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember melaksanakan pembelajaran dengan sistem yang sama dengan sekolah reguler, hanya saja yang membedakan adalah pada SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember tidak hanya menerima siswa reguler akan tetapi juga menerima dan menampung siswa ABK.

Program pendidikan inklusi yang dilakukan oleh SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember mampu memberikan pendidikan secara adil antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh pada saat melakukan observasi awal, siswa-siswi ABK yang bersekolah di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember mampu tampil sebagai anak yang percaya diri dan mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu bersama-sama dengan siswa reguler lainnya. Disamping itu, terdapat ABK dengan klasifikasi Tunanetra yang menjadi siswa disekolah tersebut mampu

²Cnnindonesia.com, 2019, <http://cnnindonesia.com> diakses pada 25 September 2020

³Kemdikbud.go.id, 2019, <http://kemdikbud.go.id> diakses pada 25 September 2020

menyelesaikan pendidikan SMP dengan baik sampai dengan melanjutkan ke sekolah umum SMAN1 Pakusari bahkan sampai bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Kabupaten Jember.

Fenomena di atas merupakan gambaran sebuah keberhasilan bagi sebuah lembaga pendidikan SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam memenuhi hak dalam bidang pendidikan khususnya terhadap ABK. Hal itu tentu saja membutuhkan sebuah upaya yang tidak mudah. Upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi ABK bertujuan untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi sehingga tercapailah kesejahteraannya.

Kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Bab 1 pasal 1). Upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi ABK merupakan hal yang relevan untuk diteliti dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sebab melalui upaya-upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi ABK mampu mencapai kesejahteraannya. Sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti. Selain itu, hal tersebut juga menjadi linear dengan peneliti sebagai akademisi yang mempelajari Ilmu Kesejahteraan Sosial sehingga dapat melakukan penelitian ini dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dalam bidang Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus/ ABK”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi deskriptif. Lokasi penelitian berada di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember, JL. Jawa No.57 Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Penentuan informan menggunakan teknik purposive karena telah ditentukan sesuai kriteria yang terdiri dari 6 informan pokok yaitu kepala sekolah, 2 guru pendamping, dan 3 guru kelas sedangkan untuk informan tambahan yaitu 4 orang yang terdiri dari siswa reguler dan siswa ABK masing-masing 1 orang serta orang tua siswa ABK yang terdiri dari 2 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi non-participant, wawancara semistruktur, data dokumentasi berupa dokumen-dokumen, arsip resmi, dan foto. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi Miles dan Huberman (dalam Sugiyono)⁴. Untuk teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

KAJIAN TEORI

Konsep Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut dalam kandungan hingga berusia 18 tahun⁵Setiap anak dilahirkan ke dunia dengan kondisi yang berbeda satu sama lain, ada yang terlahir dengan fisik lengkap sempurna atau dengan kondisi yang “istimewa”.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki tingkat perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini di anggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. ABK menurut Mulyono⁶, dimaknai anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Ramadhan⁷menyatakan ABK adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Perbedaan yang dialami ABK ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Menurut Suharlina dan Hidayat⁸, ABK merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ABK adalah anak-anak yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Kekhususan yang berbeda tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, intelektual, sosial ataupun emosional. Sehingga setiap kekhususan tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda pula.

⁴Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. p. 91

⁵Damayanti, 2008, *Komunikasi Terapeutik Dalam Praktik Keperawatan*. Bandung. PT Refika Adama, p. 10

⁶Mulyono, 2003. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta. p. 26.

⁷Ramadhan, 2013. *Ayo Belajar Mandiri Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Javalitera.p.10

⁸Suharlina dan Hidayat, 2010. *Anak Berkebutuhan Khusus. Seri Bahan dan Media Pembelajaran Kelompok Bermain Bagi Calon Pelatih PAUD*. Yogyakarta: UNY.p. 5

Konsep Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Sama halnya dengan anak normal pada umumnya anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh hak yang sama. Anak berkebutuhan khusus mempunyai kesetaraan dengan warga negara lainnya termasuk hak pendidikan. Kesetaraan hak mereka dengan warga negara lain ditegaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Aspek kehidupan dan penghidupan meliputi aspek pendidikan yang diperoleh penyandang cacat melalui pendidikan khusus pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan. Pasal 3 Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi menyatakan bahwasetiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuaikebutuhan dankemampuannya.

Konsep Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

A. Proses Pembelajaran di Sekolah Inklusi

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dan mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum, tidak terkecuali pembelajaran di sekolah inklusif. Pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan baik, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Garnida⁹ menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap individu siswa dan didukung oleh kompetensi guru, media, sumber dan strategi pembelajaran yang memadai, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Proses pembelajaran pada sekolah inklusif tidak berbeda dengan proses pembelajaran pada sekolah-sekolah lainnya. Proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar.

Berdasarkan penejelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses pembelajaran inklusif juga samadengan pembelajaran yang terjadi seperti

⁹Garnida. 2015:84. <http://kemdikbud.go.id> diakses pada 25 September 2020

sekolah reguler pada umumnya. Proses pembelajaran inklusif bagi anak berkebutuhan khusus tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

B. Prinsip Pembelajaran Inklusif

Pembelajaran pada pendidikan inklusif haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Seperti yang dinyatakan oleh Direktorat PLB (2004) dalam Rahman (2014:170). Terdapat 8 prinsip umum pembelajaran pada kelas inklusif, yaitu a) prinsip motivasi; b) prinsip latar/konteks; c) prinsip keterarahan; d) prinsip hubungan sosial; e) prinsip belajar sambil bekerja; f) prinsip individualisasi; g) prinsip menemukan; dan h) prinsip pemecahan masalah.

Konsep Kesejahteraan Anak

Sebelum membahas mengenai kesejahteraan anak, perlu kiranya terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian kesejahteraan sosial. Menurut Friedlander (1991:4), kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan dan hubungan individu dan sosial memungkinkan mereka untuk mengembangkan seluruh kapasitas dan memajukan kesejahteraan mereka dalam kesinambungan dengan kebutuhan akan keluarga dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan sosial mencakup pengertian yang luas, meliputi keadaan baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar manusia termasuk kebutuhan fisik, mental, perasaan, spiritual, dan ekonomi. Begitu pula kesejahteraan sosial meliputi lembaga-lembaga utama, kebijaksanaan, program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan sosial dapat pula dilihat sebagai tujuan yaitu keadilan sosial, kemanusiaan dan pengawasan sosial.

Dalam kesejahteraan sosial ini tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterahkan pertumbuhan dan perkembangan yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social (Bab 1 pasal 1). Selain itu, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa

usaha-usaha perlindungan anak ditujukan untuk melindungi hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak pada anak khususnya kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial (Citra Anak Indonesia, 1988:27).

Relevansi konsep di atas dengan penelitian ini adalah pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan merupakan bentuk pelayanan kesejahteraan untuk memberdayakan anak sehingga dapat tercapai kesejahteraan sosialnya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember beralamat Jl. Jawa No.57/68121. Telepon (0331) 337932, lembaga pendidikan ini terletak di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berada di bawah Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan (TPA) Jember. Memiliki luas wilayah 1485 m² dan luas bangunan 425 m² sedangkan lokasi pengembangan berada di Jl. Branjangan No. 1 Bintoro Patrang Jember 68113, memiliki luas wilayah 6489 m² dan luas bangunan 283 m².

SMP Inklusi Taman Pendidikan dan Asuhan (TPA) Jember hasil perkembangan dari sekolah luar biasa yang dulu bernama SLB TPA Jember, yang menjadi kepala sekolah pada saat itu ialah mantan bupati Jember bapak M. Soepomo. Ada empat orang yang merintis berdirinya SLB TPA Jember Drs. Tamzun, yang kedua ibu Mubarokah, yang ketiga ibu Ambarwiyah, dan yang ke empat bapak Fanani. Empat orang inilah yang merintis kepengurusannya menjadi satu dengan PMI, jadi pengurus PMI sekaligus pengurus SLB. Inilah yang menyebabkan lokasi SMP Inklusi TPA menjadi satu dengan PMI saat ini.

Yayasan TPA sendiri berdiri pada 10 November 1979 dengan Notaris Soesanto Adi Poernomo,SH dengan Akte No. 36/1979 yang disahkan di Pengadilan Negeri Jember tanggal 22 November 1979 No. 22/Y/1979, sampai saat ini masih aktif menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2005-2006 berkembang lagi menjadi kelas inklusi SMP LBB TPA Jember yang berarti sekolah untuk anak penyandang tunarungu, sehingga menjadi sekolah buat anak tunarungu yang menerima anak normal. Sekolah anak berkebutuhan khusus yang menerima anak umum disebut dengan segregasi. Kelas Inklusi SMP LBB TPA Jember dibangun di atas lahan seluas 1485.00 m² terletak di jalan Jawa no. 57 Jember.

Pada tahun 2007-2008 SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember diresmikan yang diprakarsai oleh bapak Bambang Wagiman, S.Pd.,S.P.,MM.

yang menjadi kepala sekolah pertama di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember. Pada awalnya merupakan kelas inklusi SMP LBB TPA sekarang menjadi SMP Inklusi TPA, sehingga sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2008-2009 SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dikembangkan oleh bapak Bambang Wagiman, S.Pd.,S.P.,MM di Bintoro. Tanah di Bintoro merupakan tanah hibah dari bapak bupati dulu, yang merupakan bekas dari PTP. Semua administrasi dan yang menjadi pusat berada di jalan Jawa 57 sedangkan yang di Bintoro menjadi tempat pengembangan Yayasan dan Panti berada di Bintoro karena di sana lokasinya lebih luas.

Hak-Hak ABK di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember

A. Hak Memperoleh Pembelajaran dan Penilaian di Kelas

Di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember, Anak Berkebutuhan Khusus memperoleh pembelajaran yang sama dengan anak normal dalam satu kelas yang sama. Pembelajaran yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember tentu saja berdasarkan pada hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus yang telah dilakukan oleh pihak sekolah sebelumnya. Identifikasi dan asesmen tersebut tujuannya untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi, potensi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus untuk kemudian dikembangkan berbagai kemungkinan alternatif program layanan. Di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas 7, 8 dan 9 terdapat 32 anak normal dan 15 anak berkebutuhan khusus dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas, pihak sekolah menyediakan guru pendamping pada masing-masing kelas.

Guru pendamping tersebut bertugas menyederhanakan materi yang diajarkan atau disampaikan oleh guru mata pelajaran. Guru pendamping harus memahami berbagai ketidakmampuan belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan hal tersebut, guru pendamping berperan penting dalam keberhasilan pelayanan pendidikan inklusi. Peran penting guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember bukan hanya dalam hal membantu pada perkembangan akademik saja tetapi juga non akademik seperti perkembangan sosialisasi, komunikasi, perilaku, motorik dan perkembangan latihan keterampilan hidup sehari-hari.

Selain itu juga, kemampuan masing-masing individu dalam memahami suatu pelajaran tidaklah sama. Hal itu berkaitan dengan hambatan yang disandang oleh anak tersebut. Oleh karena itu adanya kurikulum sekolah yang fleksibel berperan penting dalam memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya.

Perumusan kurikulum sekolah SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember bukanlah keputusan sepihak dari kepala sekolah melainkan dibutuhkan juga

kerjasama dan komunikasi antara guru pelajaran (guru kelas), guru pendamping dan orang tua untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusi di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam memenuhi hak memperoleh pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya kerjasama dalam perumusan kurikulum tersebut proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus.

Di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember, sistem penilaian yang diterapkan di sekolah yaitu sistem yang fleksibel. Sama halnya dengan pembelajaran yang diberikan, penilaian juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian tersebut dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sebagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut, penilaian yang berupa kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk raport, ijazah dan lain-lain juga dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

B. Hak Menumbuhkembangkan Bakat, Minat, dan Kemampuan

Kondisi anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang hidup mereka, maka pada setiap anak berkebutuhan khusus jika diterapkan satu hal yang sama belum tentu anak berkebutuhan khusus yang lain bisa melakukannya. Meskipun mereka memiliki kekurangan akan tetapi mereka bisa mengasah bakat yang dimilikinya untuk melakukan apa yang mereka sukai. Akan tetapi masih ada beberapa anak berkebutuhan khusus hanya ikut serta saja dalam pengembangan bakat, dan minat.

Seni lukis dan seni musik merupakan ekstrakurikuler yang saat ini di fokuskan pada anak berkebutuhan khusus namun ada juga siswa reguler yang mengikutinya. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang sekolah untuk lebih mengeksplorasi minat dan bakat anak berkebutuhan khusus tidak hanya di bidang seni lukis dan seni musik.

C. Hak Memperoleh Kesempatan Bereksistensi Seperti Siswa Reguler

Anak berkebutuhan khusus yang menjadi siswa di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember tidak diberlakukan sebagai anak yang punya kekurangan yang harus mendapat belas kasihan. Pihak sekolah tidak pandang bulu, baik siswa berkebutuhan khusus atau siswa reguler semuanya diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada saat kegiatan upacara bendera setiap hari senin, anak berkebutuhan khusus juga diberi kesempatan bertugas menjadi petugas upacara bersama dengan siswa normal. Walaupun memiliki kekurangan, anak-anak tersebut juga diberi kesempatan untuk tampil di muka umum. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, bentuk nondiskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus tercermin pada saat kegiatan pembelajaran dikelas. Di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember anak berkebutuhan khusus sebagian besar merupakan anak-anak tunagrahita. Walaupun demikian, dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka memiliki semangat belajar yang sama dengan anak reguler lain di kelasnya. Guru mata pelajaranpun tidak membedakan dalam memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Hal tersebut dapat melatih kemampuan dan potensi diri, serta menumbuhkan percaya diri untuk berbaur dengan anak-anak normal lainnya.

Keberhasilan SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam Memenuhi HAK ABK

Dengan semangat dan pantang menyerah, pihak sekolah dibantu dengan berbagai pihak seperti RRI (Radio Republik Indonesia), kepala sekolah dari berbagai sekolah dasar di kabupaten jember, serta masyarakat setempat. Sehingga mengembalikan antusiasme masyarakat untuk mendukung SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam menyediakan pelayanan pendidikan inklusi. Keberhasilan sekolah SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember untuk terus menyelenggarakan pendidikan inklusi sudah dapat dinikmati hasilnya mulai dari tumbuhnya pemahaman masyarakat luas yang ada dikabupaten jember tentang pendidikan inklusi.

Selain dapat menumbuhkan pemahaman tentang pendidikan inklusi, SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember juga dapat memperjuangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sampai dengan ke jenjang sarjana. Keberhasilan lainnya yaitu adanya penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dapat memberikan pembelajaran sosial pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus sehingga keduanya mampu bersosialisasi dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember anak berkebutuhan khusus mampu mengontrol emosinya secara wajar.

SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember sebagai sistem sosial mempunyai tujuan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang tidak diskriminatif (Inklusif). Pendapat Parsons (dalam Nanang Martono: 2012:50) bahwa agar sistem sosial dapat bekerja dengan baik, setidaknya harus ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, yaitu Adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal Attainment), integrasi (Integrattion), dan pemeliharaan pola (Latent Pattern Maintenance). Berdasarkan konsep teori tersebut, di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember terdapat upaya-upaya pemenuhan hak pada anak berkebutuhan khusus dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang tidak diskriminatif yang dijelaskan sebagai berikut:

Modifikasi kebijakan dan kurikulum sekolah

SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menerapkan kebijakan dan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan adanya siswa dengan kebutuhan khusus. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus yaitu hak memperoleh pembelajaran di kelas, sebab diketahui bahwa kecepatan masing-masing siswa dalam memahami dan menguasai pelajaran tidaklah sama terutama pada siswa berkebutuhan khusus.

Apa yang dipaparkan di atas secara teoritis dapat dimaknai sebagai bentuk adaptasi. Menurut Parsons sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya (George Ritzer dan Douglas J Goodman, 2005: 121). Berdasarkan data dan konsep teori di atas, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus sehingga penyelenggaraan program pendidikan inklusi di sekolah tersebut dapat mencapai keberhasilan.

Salah satu bentuk penyesuaian kurikulum ialah dalam hal waktu penguasaan terhadap sejumlah materi pelajaran. Melalui upaya tersebut, siswa-siswi ABK di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dapat mudah menerima materi yang diterangkan oleh guru. Hal itu sesuai dengan fakta dilapangan pada saat mengikuti pembelajaran dikelas siswa-siswi ABK aktif menjawab pertanyaan.

Optimalisasi peran seluruh pihak sekolah

Upaya yang dilakukan SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah tersebut dapat mencapai keberhasilan selain yang telah dipaparkan di atas juga dilakukan dengan melakukan optimalisasi peran seluruh Pihak sekolah. Pihak sekolah yang dimaksud di sini yaitu mulai dari kepala sekolah, guru pelajaran, guru pendamping siswa ABK dan juga seluruh staff yang ada di sekolah tersebut. Wujud optimalisasi peran pihak sekolah tersebut diantaranya menjalin kerjasama dengan orangtua siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, pihak sekolah juga rutin mengadakan rapat internal dalam rangka evaluasi mingguan terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. Upaya optimalisasi peran seluruh pihak sekolah tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan utama didirikannya SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang tidak diskriminatif (Inklusif).

Hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk Pencapaian Tujuan (Goal Attainment). Menurut George Ritzer dan Douglas J Goodman (2005:121) menjelaskan bahwa sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan

utamanya (Goal Attainment). Berdasarkan data dan konsep teori tersebut, SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember sebagai sebuah sistem melakukan berbagai upaya yang terarah sebagaimana yang telah dipaparkan demi mencapai tujuan utama didirikannya sekolah tersebut yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang tidak diskriminatif (Inklusif).

Menjalin kerjasama dengan orang tua dari siswa berkebutuhan khusus dapat membantu guru di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa ABK pada saat belajar di sekolah. Seperti siswa-siswa yang tunanetra mendapatkan buku braile. Melalui upaya optimalisasi peran seluruh pihak sekolah sebagaimana uraian di atas, dapat memenuhi hak ABK dalam memperoleh bantuan fasilitas belajar

Mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus yaitu mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif. Adapun kegiatan yang dimaksudkan tersebut diantaranya upacara bendera dan ekstrakurikuler.

Mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif tersebut mencerminkan adanya integrasi antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember. Menurut George Ritzer dan Douglas J Goodman (2005:121) menjelaskan bahwa integrasi adalah kordinasi atau kesesuaian bagian-bagian dari sitem sehingga seluruhnya menjadi fungsional. Berdasarkan data dan konsep teori di atas bentuk integrasi yang tercermin pada kegiatan sekolah yang bersifat inklusif merupakan upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember.

Pembelajaran yang diberikan kepada siswa ABK bukan hanya terfokus pada pembelajaran di kelas, melainkan juga pada aspek pengembangan skill atau kemampuan. Dari pengembangan kemampuan itulah, sekolah mengadakan kegiatan seperti pentas seni yang dijadikan sebagai wadah bagi ABK untuk bisa tampil percaya diri di depan teman-temannya. Dengan demikian, usaha mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif dapat memenuhi hak ABK untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Di samping itu, juga bisa membangun rasa percaya diri ABK dalam berinteraksi dengan siswa reguler.

Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar ABK

Pemenuhan hak pada anak berkebutuhan khusus di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember selain yang sudah disebutkan di atas juga dilakukan dengan mengevaluasi hasil belajar siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar ABK tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendidikan inklusi di SMP Inklusi TPA Kabupaten

Jember. Selain itu untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar disekolah tersebut. Sebagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut, penilaian yang berupa kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk raport, ijazah dan lain-lain juga dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Upaya yang dilakukan oleh SMP Inklusi TPA Kabupaten tersebut secara teoritis dimaknai sebagai bentuk pemeliharaan pola.

Menurut George Ritzer dan Douglas J Goodman (2005:121) menjelaskan bahwa pemeliharaan pola (*Latent Pattern Maintenance*) merupakan setiap sistem harus dapat menyeimbangkan keadaan sebisa mungkin. Saling menjaga, memelihara dan memperbaiki. Berdasarkan data dan konsep teori yang sudah disebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam bentuk evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar ABK dimaknai sebagai usaha untuk menjamin kesinambungan program pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

Evaluasi terhadap hasil belajar siswa berkebutuhan khusus mampu memenuhi hak ABK dalam memperoleh penilaian terhadap hasil belajar siswa secara adil. Penilaian tersebut tentunya memiliki sistem fleksibel. Sama halnya dengan pembelajaran yang diberikan, penilaian juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa ABK. Sehingga, siswa ABK yang bersekolah di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember benar-benar merasakan keadilan di sekolah tersebut. Selain itu, setelah lulus nanti dari sekolah SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember ini ijazah siswa ABK bisa digunakan untuk mendaftar disekolah umum berbeda dengan ijazah dari SLB yang hanya bisa mendaftar di SLB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

1. Modifikasi kebijakan dan kurikulum sekolah

SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menerapkan kebijakan dan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan adanya siswa berkebutuhan khusus. Hal itu dilakukan sebagai bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai bentuk upaya pemenuhan hak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk penyesuaian kurikulum ialah dalam hal waktu penguasaan terhadap sejumlah materi pelajaran. Melalui upaya tersebut, siswa-siswi ABK di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dapat mudah menerima

materi yang diterangkan oleh guru. Hal itu sesuai dengan fakta dilapangan pada saat mengikuti pembelajaran dikelas siswa-siswi ABK aktif menjawab pertanyaan.

2. Optimalisasi peran seluruh pihak sekolah

Wujud optimalisasi peran pihak sekolah tersebut diantaranya menjalin kerjasama dengan orangtua siswa berkebutuhan khusus. Menjalinkan kerjasama dengan orang tua dari siswa berkebutuhan khusus dapat membantu guru di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember dalam mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa ABK pada saat belajar di sekolah. Seperti siswa-siswa yang tunanetra mendapatkan buku braille. Melalui upaya optimalisasi peran seluruh pihak sekolah sebagaimana uraian di atas, dapat memenuhi hak ABK dalam memperoleh bantuan fasilitas belajar.

3. Mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif

Pembelajaran yang diberikan kepada siswa ABK bukan hanya terfokus pada pembelajaran di kelas, melainkan juga pada aspek pengembangan skill atau kemampuan. Dari pengembangan kemampuan itulah, sekolah mengadakan kegiatan seperti pentas seni yang dijadikan sebagai wadah bagi ABK untuk bisa tampil percaya diri di depan teman-temannya. Dengan demikian, usaha mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif dapat memenuhi hak ABK untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Di samping itu, juga bisa membangun rasa percaya diri ABK dalam berinteraksi dengan siswa reguler.

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar ABK

Evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar ABK tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendidikan inklusi di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember. Selain itu untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar disekolah tersebut. Upaya tersebut mampu memenuhi hak ABK dalam memperoleh penilaian terhadap hasil belajar siswa secara adil. Penilaian tersebut tentunya memiliki sistem fleksibel. Sama halnya dengan pembelajaran yang diberikan, penilaian juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa ABK. Sehingga, siswa ABK yang bersekolah di SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember benar-benar merasakan keadilan di sekolah tersebut. Selain itu, setelah lulus nanti dari sekolah SMP Inklusi TPA Kabupaten Jember ini ijazah siswa ABK bisa digunakan untuk mendaftar disekolah umum berbeda dengan ijazah dari SLB yang hanya bisa mendaftar di SLB.

DAFTAR RUJUKAN

- Anas Salahudin, 2010. *Bimbingan dan Konseling*. CV. Bandung: Pustaka Setia.
- Damayanti, M. 2008. *Komunikasi Teraupetik Dalam Praktik Keperawatan*. Bandung. PT Refika Adama.
- <http://cnnindonesia.com> diakses pada 25 September 2020
- <http://kemdikbud.go.id> diakses pada 25 September 2020
- Mulyono, A. 2003. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pemerintah Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor: 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi*.
- Ramadhan, M. 2013. *Ayo Belajar Mandiri Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suharlina, Y. & Hidayat. 2010. *Anak Berkebutuhan Khusus. Seri Bahan dan Media Pembelajaran Kelompok Bermain Bagi Calon Pelatih PAUD*. Yogyakarta: UNY.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Th.1945 Pasal 31 ayat 1 dan 3. 2014. Jakarta: diperbanyak oleh CV Sinar Grafika.